

PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Oleh :

Laka Dodo Laia, S.H., M.H

Dosen di Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
Hp : 081397768927
Email : lakadolaia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan jenis penelitian yang digunakan Normatif Yuridis, dan data yang digunakan adalah Data Sekunder dengan analisis data Kualitatif Deskriptif dengan menginterpretasikan secara logis, sistematis dan untuk menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelusuran bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana perkosaan, tidak terlepas dari keyakinan hakim semata dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, padahal Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan Anak secara substansinya menentukan bahwa dalam hal berkonflik dengan hukum, maka hakim wajib mempertimbangkan mengenai Keadilan Restoratif dan diversifikasi dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berharap dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam keluarga dan lingkungan sosial secara wajar.

Kata kunci : Pidana Anak; Tindak Pidana Perkosaan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini, khususnya dalam bidang informasi elektronika tidak hanya membawa dampak yang positif bagi pertumbuhan kebudayaan manusia, tetapi dapat pula membawa akibat sampingan yang negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan arus informasi tersebut adalah meningkatnya kejahatan. Semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara Indonesia harus diproses berdasarkan hukum dan para pelaku harus mendapat sanksi pidana maupun sanksi denda, sebab para pelaku tindak pidana telah membuat kerugian bagi korban maupun masyarakat sekitarnya.

Kelakuan yang menyimpang tersebut telah mendapat penilaian dan reaksi dari masyarakat, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman. Hal ini dapat diketahui bahwa tindak pidana atau kejahatan bukanlah barang baru dalam kehidupan masyarakat, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modus operandinya dinilai sama, sehingga dengan demikian kerugian masyarakat yang disebabkan oleh tindak pidana adalah sangat besar baik itu dari segi moral, ekonomi dan sosial budaya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana yang disebut juga sebagai tindak

pidana, seperti tindak pidana perkosaan, yang sering didengar maupun dibaca di mass media. Kejahatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru, kejahatan itu telah ada sejak manusia mengenal peradaban dan akan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Dewasa ini kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana perkosaan ini sebagai perbuatan yang tidak manusiawi atau sadis. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi terhadap perempuan yang telah dewasa melainkan juga terhadap anak dibawah umur.

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang memerlukan penanganan yang serius karena akibat dari perkosaan ini menimbulkan trauma yang cukup berat bagi si korban atau dapat menimbulkan akibat yang lebih fatal lagi seperti menjadi pelacur. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan terhadap orang-orang yang tidak dikenal akan tetapi juga terhadap orang-orang yang sudah dikenal sehingga tidak menimbulkan rasa curiga bagi si korban pada saat pelaku ingin melaksanakan hasratnya.

Semakin banyaknya tindak pidana perkosaan dalam berbagai *modus operandi*, maka mengakibatkan peluang kepada manusia untuk menikmati segala sesuatu yang dikehendaki. Akan tetapi tidak selamanya perkembangan itu justru penyebab utama terjadinya tindak pidana

perkosaan, akan tetapi harus diperhatikan berbagai faktor yang melatar belakangi si pelaku tindak pidana perkosaan.

Bila dilihat dari jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur tersebut, mereka (anak) tetap juga harus diproses atas perbuatannya. Tidak ada pengecualian di mata hukum, siapa melakukan perbuatan melanggar hukum harus menerima sanksi atau ganjaran atas perbuatannya. Hal ini dapat dilihat dari proses hukum yang dilakukan seperti tahap penangkapan, penyidikan, penuntutan serta penjatuhan hukuman atau pemidanaan terhadap si pelaku tindak pidana.

Proses penanganan yang profesional dan pola penghukuman yang lebih terarah (sesuai dengan tipe, motif, dan tingkat kerugian fisik, mental dan sosial yang dialami korban), serta proses pendidikan dalam lembaga masyarakat seharusnya terpadu, oleh karena perkosaan merupakan gejala yang lahir dari suatu "exis male culture" dengan "mistik kemaskulinan" sebagai norma yang diterima sebahagian besar masyarakat, maka pencegahan dan penanggulangannya pun harus dikaitkan kepada usaha-usaha penanaman dan pelebagaan nilai-nilai dan norma-norma yang menghormati hak-hak wanita.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur haruslah mendapat pengkhususan dari pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hakim harus melihat dan mempertimbangkan laporan-laporan dari pembimbing kemasyarakatan, KUHP dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pemidanaan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana perkosaan ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana perkosaan.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna dan bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana perkosaan serta kendala-kendala dalam

menjatuhkan pidana penjara anak pelaku tindak pidana perkosaan.

b. Secara Praktis

Bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang lain yang akan melakukan penelitian tentang pemidanaan anak pelaku tindak pidana perkosaan.

II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK Pengertian Anak

Anak dalam hukum positif Indonesia tidak diatur secara tegas. Pengertian anak menurut berbagai peraturan hukum tidak sama, hal ini dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut dalam Pasal 330 KUHPerduta menentukan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, juga tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, tetapi dapat dilihat beberapa pasal sebagai pedoman yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) menentukan syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun. Sementara Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Sedangkan menurut Hukum Adat, batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, pengertian dewasa menurut Hukum Adat terlalu umum. Ciri-ciri orang dewasa adalah :

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
4. Telah kawin (menikah).
5. Berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

2. Pengertian Anak Pidana

Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib didaftar dan dilakukan penggolongan, pendaftaran meliputi :

- a. pencatatan berupa, putusan pengadilan jati diri serta barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan.

- c. pembuatan pas foto.
- d. pengambilan sidik jari.
- e. pembuatan berita acara serah terima anak pidana.

Pasal 20 Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasarakatan) menentukan bahwa dalam hal pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya untuk perkembangan pembinaan.

3. Hak-Hak Anak Pidana

Hak-hak anak pidana juga tidak jauh berbeda dengan hak narapidana. Pada Pasal 22 ayat (1) UU Pemasarakatan ditentukan bahwa anak pidana mempunyai hak yang sah, dan petugas pemasarakatan wajib menghormati dan mengawasi serta menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Hak-hak narapidana tersebut telah dirumuskan di dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasarakatan, akan tetapi sesuai Pasal 22 ayat (1) hak anak pidana sama dengan hak narapidana kecuali huruf g, hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. menyampaikan keluhan.
- f. mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. mendapat pembebasan bersyarat.
- l. mendapat cuti menjelang bebas, dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 ayat (1) UU Pemasarakatan menentukan bahwa yang tertulis pada Pasal 14 ayat (1) Huruf g, narapidana mempunyai hak mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan adalah bukan hak anak pidana. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Pemasarakatan, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini berarti akan ada pengecualian terhadap narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat haknya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 jo. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (selanjutnya disebut PP Nomor 28 Tahun 2006), ditentukan bahwa hak-hak narapidana, adalah :

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)).
2. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani (Pasal 5).
3. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan perawatan jasmani berupa :
 - a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi.
 - b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
 - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi (Pasal 7 ayat (1)).
4. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Pasal 14 ayat (1)).
5. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan (Pasal 19).
6. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter (Pasal 20 ayat (1)).
7. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya (Pasal 26 ayat (1)).
8. Setiap narapidana berhak mendapatkan upah atau premi (Pasal 29).
9. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi (Pasal 34 ayat (1)).
10. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi (Pasal 36).
11. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 43 ayat (1)).
12. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya (Pasal 52 ayat (2)).
13. Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 51 ayat (3)).
14. Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :

- a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya.
- b. Izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa (Pasal 52).

Hak-hak Anak Didik Pemasarakatn tersebut diterapkan dalam sistem pemasyarakatan. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

4. Pengertian dan Tujuan Pidana

Menurut Darwan Prints, pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sudarto, menyebutkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menyebutkan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Simons, arti pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Algra Jansen telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya telah melakukan suatu tindak pidana.

Dari pendapat tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccaluit est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori relatif ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori relatif ini sering disebut sebagai teori tujuan (*chilitarian theory*). Jadi dengan demikian pidana dijatuhkan adalah supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).

Vos mengatakan bahwa teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Bila dilihat dari teori relatif atau teori tujuan (*doehheorien*), maka dapatlah diketahui bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki atau membinasakan.

Sedangkan tujuan pemidanaan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Hal ini telah digariskan dalam penjelasan UU Penyidikan Anak yang menyatakan bahwa dilakukannya pemidanaan atau putusan hakim terhadap anak nakal adalah untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah merupakan bagian dari meningkatkan pembinaan dari semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa, karena anak-anak adalah bagian terbanyak dari seluruh rakyat. Jadi

untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa.

Menurut Agung Wahyono bahwa kesejahteraan anak itu penting, karena :

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan, kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
4. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri.
5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai sekarang telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Hal ini dapat diketahui dari bahwa pada waktu dulu pemidanaan adalah untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Bila dilihat pada masa sekarang tujuan pemidanaan adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Dengan demikian bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar Hukum.

5. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Para sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang arti perkosaan, tetapi mengandung arti yang sama, tindak pidana perkosaan adalah "Merupakan suatu perbuatan cabul, melakukan persetubuhan dengan jalan kekerasan dan paksaan."

Di Indonesia setiap yang dikatakan perkosaan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang harus benar-benar dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan pengertian perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP ditentukan: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dihukum, karena memperseksa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Di Amerika sebagaimana nampak dalam laporan tahunan FBI, dibedakan antara dua istilah

yaitu *Statutory Rapes* dan *Forcible Rape*. *Statutory Rape* adalah sejenis perkosaan tanpa kekerasan, yaitu setiap seksual *Intercourse* yang dilakukan terhadap pasangan yang berusia dibawah umur. Jadi jika dibandingkan dengan KUHPidana Indonesia, maka ayat (2) atau ayat (1) Pasal 287 adalah tergolong kedalam *Statutory Rape*, sedangkan sistim hukum pidana Indonesia tidak menyebutkannya sebagai perkosaan. Pengertian *Forcible Rape* adalah sama seperti yang terdapat dalam Pasal 285 KUHPidana.

Disamping pengertian di atas ada juga istilah "seduksi dan perkosaan" kata seduksi sering juga disebutkan *seduire* yaitu memujuk, menggoda. Berarti seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum.

Cara seperti itu biasanya, pihak wanita mendapat janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya, atau wanita tersebut mendapat tekanan tertentu dengan ucapan sebagai berikut "bila kamu betul-betul mencintai saya, buktikanlah cinta itu dengan bersenggama!". Kalau kamu tidak mau, berarti engkau tidak cinta pada saya. Sehingga dalam seduksi ini terdapat unsur paksaan halus dan tekanan-tekanan yang sifatnya tidak normal.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pekosaan berdasarkan Pasal 285 KUHPidana yang menentukan : Barangsiapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperseksa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Adapun unsur-unsurnya, yaitu :

1. barang siapa;
2. dengan kekerasan atau;
3. dengan ancaman kekerasan;
4. memaksa;
5. seorang perempuan;
6. menadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;

Ad.1. Unsur barang siapa

Kata "barang siapa" ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana Perkosaan tersebut. Akan tetapi orang perlu berhati-hati untuk tidak menyebutkan setiap orang yang ternyata memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut karena seperti yang telah diketahui orang-orang lain yang turut melakukan itupun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar dapat dipersalahkan telah turut melakukan tindak pidana tersebut.

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan

Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan, bahkan di dalam yurisprudensi tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata kekerasan tersebut. Dalam Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan dengan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

R. Soesilo dalam komentarnya terhadap Pasal 89 KUHP menyatakan sebagai berikut :

Melakukan kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya, memukul atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya : tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberikan minuman racun kecebung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang tersebut lumpuh. Orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Ad. 3. Unsur dengan ancaman kekerasan

Mengenai unsur ancaman kekerasan ini, undang-undang tidak ada memberikan penjelasan. Menurut Hoge Raad sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengenai ancaman akan memakai kekerasan tersebut disyaratkan, yakni :

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kekerasan pada orang yang diancam, bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasannya pribadi.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Arrest Hoge Raad tersebut di atas, belum dapat dipahami atau diperoleh penjelasan mengenai hal "ancaman dengan kekerasan" atau "ancaman akan memakai kekerasan" karena arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana ancaman itu harus diucapkan. Karena kekerasan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, yaitu juga harus dilakukan dengan memakai sebuah alat sehingga tidak diperlukan adanya tenaga badan yang kuat, misalnya menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan memakai seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau dan lain-lain, maka ancaman dengan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila si korban tidak mau

memenuhi keinginan si pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan si pelaku, maka ia (si pelaku) akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

Ad.4. Unsur memaksa

Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan atau dapat juga dilakukan dengan ucapan atau perkataan. Perbuatan seseorang perempuan dapat menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimaksudkan dalam pengertian memaksa seseorang perempuan mengadakan hubungan kelamin, yang walaupun menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh si perempuan tersebut adalah si perempuan itu sendiri. Keterpaksaan si perempuan disini harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku atau salah seorang dari para pelaku pemerkosaan.

Ad.5. Unsur seorang perempuan

Di dalam KUHP, bagi kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan telah menyebutkan adanya berbagai perempuan, yaitu dapat berupa :

- a. Perempuan yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b. Perempuan yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP).
- c. Perempuan yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d. Perempuan pada umumnya.

Perempuan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP adalah perempuan pada umumnya. Hal ini berdasarkan putusan Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 Maret 1983 No. 956 yang antara lain memutuskan :

"Satu-satunya alasan yakni karena, didalam Pasal 285 ayat (2) KUHPidana' perempuan di bawah usia 12 (dua belas) tahun itu disebut gadis tidak berarti bahwa karena di dalam Pasal 285 KUHPidana tidak disebut batas usianya, maka pengertian perempuan dalam Pasal 285 KUHPidana harus dibatasi. Oleh karena itu kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana itu juga dapat dilakukn terhadap seorang gadis di bawah usia 12 (dua belas) tahun.

Ad.6. Unsur mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan

Menurut R. Soesilo, bila suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu dipandang telah terjadi apabila telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota, kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menurut P.A.F. Lamintang yang dikutip dari pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan

hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejakulasi seminis melainkan cukup Jika seorang laki-laki telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang perempuan.

Bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam Pasal 285 KUHPidana adalah akibat berupa dimasukkannya alat kelamin laki-laki yaitu penis ke dalam alat kelamin perempuan yaitu vagina atau dengan kata lain tindak pidana, pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana itu sebenarnya merupakan tindak pidana materil yang baru dapat dipandang selesai dilakukan oleh si pelaku, jika akibat tersebut telah terjadi. Jika persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban terjadi karena pelaku ternyata telah tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, misalnya karena korbannya telah menjerit atau meronta-ronta, maka pelakunya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan pemerkosaan, yaitu melanggar Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 285 KUHPidana, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi si pelaku yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang di ancam dalam Pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertinganya. Undang-undang juga telah mensyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang, dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan diluar perkawinan.

III. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Tidana Perkosaan

Pada dasarnya bahwa proses persidangan yang dilakukan terhadap anak tidak sama dengan persidangan secara umum. Sidang terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan harus dilakukan secara tertutup untuk umum karena persoalan aib atau rasa malu, baik terhadap korban ataupun pelaku kecuali putusan karena undang-undang menentukan demikian. Adapun tujuan dari pembedaan anak pelaku tindak pidana perkosaan adalah: untuk memberikan efek jera terhadap anak, orangtua dan masyarakat. Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan merupakan pidana penjara tetapi sebagian besar bukan pidana penjara maksimal.

Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak menentukan bahwa putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pengadilan anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, sebab isi laporan pembimbing kemasyarakatan mengemukakan tentang kehidupan sosial anak tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan dan jika dilihat dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya 10 tahun dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latarbelakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian kemasyarakatan agar menjadi pandangan bagi hakim anak bahwa pembedaan terhadap anak merupakan ultimum remedium. Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Setelah hakim mengetahui latarbelakang anak pelaku tindak pidana yang malakukan tindak pidana perkosaan tersebut, maka seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana haruslah terlebih dahulu melihat dan menggambarkan keadaan kasus yang sebenarnya dan dalam mengambil keputusan tersebut harus demi kepentingan anak tersebut. Adapun tindakan yang diambil seorang hakim dapat berupa penjatuhan hukuman sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU Pengadilan Anak atau dengan Pasal 45 KUHPidana.

Adapun jenis hukuman harus sesuai dengan Pasal 23 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, yaitu:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah
 - a) Pidana penjara
 - b) Pidana kurungan
 - c) Pidana denda
 - d) Pidana pengawasan
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi.

4. Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun jenis putusan atau penjatuhan hukuman sesuai dengan Pasal 45 KUHPidana, yaitu :

- a. Memerintahkan untuk mengembalikan anak kepada orangtuanya, walinya atau kepada orang yang merawatnya untuk dididik dengan sebaik-baiknya dengan tidak menjatuhkan hukuman, atau
- b. Memerintahkan untuk menyerahkan anak kepada pemerintah untuk dididik dengan tidak menjatuhkan hukuman.

Menurut Bapak Inrawaldi, yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana adalah Pasal 45 KUHPidana, karena apabila hal tersebut dikenakan pidana penjara, maka si anak akan bercampur dan bergaul dengan narapidana lainnya dan pergaulan ini akan mempengaruhi jiwa anak tersebut. Dalam hal hakim mengembalikan kepada orangtuanya atau walinya karena hakim memandang bahwa orang yang menerima anak untuk dididik itu adalah mampu untuk melakukan tugas itu.

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Umumnya, bila hakim telah mengetokkan palunya dalam suatu perkara, selalu ada pihak yang dirugikan. Apabila hal ini terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka akan dapat diperbaiki dalam pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, namun yang sulit adalah apabila kesalahan itu ada pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak, tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pelaku tindak pidana perkosaan tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan dan jika dilihat dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak hanya 10 tahun dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tidak boleh lebih dari 10 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana, keadaan psikologis anak setelah dipidana dan keadaan psikologis hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Hakim harus mengetahui latarbelakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya, anak melakukan tindak pidana

tersebut karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman pada anak. Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pidanaan anak bukan hanya bertujuan untuk memidana, melainkan untuk menyadarkan anak, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana. Perkembangan jiwa anak setelah menjalani pidana, menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin baik namun sebaliknya, anak akan menjadi lebih buruk. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan atau memprediksi keadaan psikologis anak setelah dipidana.

Hakim juga harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak. Jika kenakalan yang dilakukan anak menurut pertimbangan hakim sudah keterlaluan atau dapat membahayakan masyarakat, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Atas pertimbangan kepentingan anak, hakim dapat memutuskan agar anak diserahkan ke Departemen Sosial atau organisasi sosial masyarakat untuk dididik dan dilatih serta dibina. Hakim juga dapat memutuskan menyerahkan anak ke pesantren atau panti sosial lainnya, sesuai dengan agama yang dianut oleh anak. Apabila hakim merasa perbuatan anak tidak terlalu berat atau tidak membahayakan, maka hakim dapat mengembalikan anak pada orangtua, walinya atau orangtua asuhnya untuk lebih diperhatikan atau diawasi dan dibina kembali.

Dengan demikian, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah latarbelakang kehidupan anak yang meliputi keadaan anak baik fisik, psikis, sosial maupun ekonominya, keadaan rumah tangga orangtua atau walinya, keterangan mengenai anak sekolah atau tidak, hubungan atau pergaulan anak dengan lingkungannya, yang dapat diperoleh hakim dari laporan penelitian dari peneliti kemasyarakatan. Pertimbangan dijatuhkannya pidana, adalah dengan harapan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, anak yang bersangkutan mendapat bimbingan dan pendidikan dari pembimbing kemasyarakatan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana perkosaan, adalah tidak terlepas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hakim mempunyai keyakinan bahwa pelaku (anak) sebagai pelaku tindak pidana tersebut, jika hakim

dalam penjatuan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perkosaan berpatokan dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak boleh lebih hukuman dari 10 tahun penjara.

2. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Dan bagi orangtua, wali atau kuasa hukum anak pelaku tindak pidana pemerkosaan harus hadir setiap persidangan, karena sangat berpengaruh pada putusan hakim sebagai dasar pertimbangan putusan. Dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan anak, khususnya tindak pidana perkosaan, maka orang tua harus memberi perhatian pada anak, baik perhatian terhadap pergaulan, sarana yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh anak dan juga harus melakukan penanaman jiwa agama terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad, 1985, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern**, Penerbit, Pustaka Amani Jakarta
- Arif, Barda Nawawi dan Muladi, 1992, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Bawengan, Gerson W., 1993, **Pengantar Psikologi Kriminil**, Penerbit, PT.Pradnya Paramita Jakarta
- Bonger, W.A.,1999, **Pengantar tentang Kriminologi**, Penerbit PT. Pembangunan Ghalia Indonesia
- Gultom, Maidin, 2008 **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 1993, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Pemidanaan Pradnya Paramita, Jakarta
- Kartanegara, Satochid, t.t. **Hukum Pidana, Kumpulan Kulia dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka**, Bagian kedua, Penerbit Balai Lektur mahasiswa, Jakarta
- Kartono, Kartini, 1985, **Psikologi Abnormal dan Patologi Seks**, Penerbit Alumni/Bandung
- _____, 1989, **Psikologi Abnorma dan Abnormalitas Seksual**, Penerbit CV.Mandar Maju, Bandung
- _____, **Psikologi umum**, Penerbit Alumni Bandung
- Kusumah, Mulyanah, W., 1998, **Kejahatan dan Penyimpangan**, LBHI Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1990, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar baru, Bandung
- Marpaung, Laden, 2005, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta

- Mappiare, Andi, 1983, **Psikologi Remaja**, Penerbit Usaha Nasional Surabaya – Indonesia
- Prints, Darwan, 1997. **Hukum Anak Indonesia**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, PT. Eresco, Jakarta
- Soepomo, R., 1994, **Hukum Adat**, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Wahyono, Agung dan Ny. Siti Rahayu, 1993, **Tujuan Tentang Peradilan Anak di Indonesia**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2004, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.
- _____, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Undang-undang Pemasarakatan*
- _____, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*
- _____, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- _____, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang *Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah*.